PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang :

a. bahwa Mahasiswa merupakan bagian penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi, Universitas Sultan ageng Tirtayasa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, keorganisasian, penalaran, minat, bakat, pengabdian dan kesejahteraan mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu diatur Kegiatan kemahasiswaan dan tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenntang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodneisa Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);

6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023 dn Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtaysa Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut Untirta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Untirta.
3. Rektor adalah pemimpin Untirta.
4. Wakil Rektor III yang selanjutnya disebut Warek III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas.
7. Wakil Dekan III yang selanjutnya disebut Wadek III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untirta.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
10. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Universitas dan/atau Fakultas.
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Ormawa yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, Pembentukan tata tertib, dan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Mahasiswa.
13. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MPM adalah Ormawa yang menyelenggarakan

fungsi Pengawasan DPM ditingkat Universitas dan Fakultas.

14. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM KBM adalah Ormawa tingkat Universitas yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang seni, olahraga, keagamaan, penalaran, keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan/atau kepedulian sosial.
16. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F adalah Ormawa yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, Pembentukan tata tertib, Penyelenggaraan Pemilihan BEM-F di tingkat Fakultas.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah Ormawa tingkat Fakultas yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat Fakultas.
18. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Bidang yang selanjutnya disebut HMJ/HMB adalah Ormawa tingkat Program Studi/Bidang yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
19. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat UKM-F adalah unit kegiatan tingkat Fakultas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang seni, olahraga, keagamaan, penalaran, keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan/atau kepedulian sosial.
20. Musyawararah Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Musma adalah rapat tertinggi di MPM/DPM/DPM-F.
21. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ, HMB meliputi:

a. menciptakan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan mahasiswa untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
b. membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai visi dan misi Untirta;
c. meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Untirta di tingkat regional, nasional dan internasional.

Pasal 3

Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ, HMB berfungsi sebagai wadah:

a. pengembangan minat, bakat, potensi dan jati diri mahasiswa;
b. penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;
c. pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Untirta;
d. pengembangan Jiwa Nasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal; dan
e. peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global.

BAB II
BENTUK ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

(1) Ormawa ditingkat Universitas terdiri dari :
    a. MPM;
    b. DPM; dan
    c. BEM KBM.
(2) Ormawa ditingkat Fakultas terdiri dari :
    a. DPM-F; dan
    b. BEM-F.
(3) Ormawa ditingkat Program Studi meliputi HMJ/HMB.
(4) Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari :
    a. UKM; dan
    b. UKM-F.
(5) UKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a dikelompokkan berdasarkan bidang kerohanian, olahraga, seni/khusus dan/atau profesi/keilmuan.
(6) UKM-F sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b dikelompokkan berdasarkan bidang kerohanian, olahraga, seni/khusus dan/atau profesi/keilmuan.
(7) Fakultas dan Pascasarjana dapat membentuk Ormawa untuk mahasiswa Pascasarjana berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi dan misi Untirta.

Pasal 6

(1) MPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari DPM dan DPM-F dari setiap Fakultas dilingkungan Untirta dan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota MPM.
(2) DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari mahasiswa perwakilan dari setiap Fakultas dilingkungan Untirta dan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota DPM.
(3) BEM KBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa Untirta dari seluruh

Fakultas melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dilaksanakan dalam Pemilu Raya yang selanjutnya disingkat Pemira.

(4) DPM-F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari mahasiswa perwakilan dari setiap angkatan yang ada di Fakultas dan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota DPM-F.

(5) BEM-F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa di Fakultasnya masing-masing yang dilaksanakan dalam Pemilu Raya yang selanjutnya disingkat Pemira.

(6) HMJ/HMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa di Jurusan/Bidang.

(7) UKM dan UKM-F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota dari UKM dan UKM-F.

Pasal 7

(1) DPM dan DPM-F membentuk Komisi Pemira selambat-lambatnya bulan Oktober.

(2) Pelaksanaan Pemira diselenggarakan oleh DPM dan DPM-F yang dilaksanakan pada bulan November.

(3) Pelaksanaan Pemira DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

(4) Pelaksanaan Pemira DPM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM.

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan Calon Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari :
   a. mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti;
   b. minimal semester V maksimal semester VII;
   c. berumur maksimal 22 tahun;
   d. IPK minimal 3,00;
   e. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan non akademik;
   f. diutamakan telah mengikuti minimal LKMM Pra Dasar;
   g. memiliki pribadi jujur dan berintegritas;
   h. memiliki pengalaman berorganisasi; dan
   i. diutamakan mengikuti prestasi akademik dan/atau non akademik.

(2) Diutamakan telah mengikuti minimal LKMM Pra Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif f dapat dikecualikan apabila dari seluruh calon belum pernah ada yang mengikuti LKMM Pra Dasar.

Pasal 9

(1) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musma yang dilaksanakan DPM bulan Desember.
(2) DPM melaksanakan Musma pada bulan Desember untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih berdasarkan hasil Pemira.
(3) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang telah ditetapkan dalam Musma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 10

(1) Ketua dan Wakil Ketua BEM menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musma yang dilaksanakan DPM-F bulan Desember.
(2) DPM-F melaksanakan Musma pada bulan Desember untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih berdasarkan hasil Pemira.
(3) Ketua dan Wakil Ketua BEM yang telah ditetapkan dalam Musma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Pimpinan Fakultas.

Pasal 11

(1) DPM dan DPM-F habis masa jabatannya setelah menyelenggarakan Musma di tingkat Universitas dan/atau Fakultas.
(2) DPM dan DPM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musma MPM.
(3) Pemilihan DPM dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan di bulan Desember atau selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Pemilihan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari Fakultas masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.
(5) Pemilihan DPM-F dilaksanakan disetiap Fakultas setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan di bulan Desember atau selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
(6) MPM melaksanakan Musma pada bulan Januari untuk menetapkan DPM dan DPM-F terpilih.
(7) DPM dan DPM-F yang telah ditetapkan dalam Musma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 12

(1) Ormawa dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) huruf a bertanggung jawab kepada Rektor melalui Warek III.
(2) Ormawa, UKM-F, HMJ/HMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wadek III.
(3) HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Prodi diketahui Wadek III.

(4) HMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Bidang diketahui Wadek III.

BAB III
KEGIATAN ORMAWA, UKM, UKMF, HMB DAN HMJ

Pasal 13

(1) Kegiatan Ormawa, UKM, UKM-F, HMB dan HMJ terdiri dari :
   a. pengembangan penalaran dan kreativitas;
   b. pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan;
   c. pengembangan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan;
   d. pengembangan Pusat karir dan Penyelarasan dengan dunia kerja;
   e. pengembangan spiritual dan wawasan kebangsaan;
   f. pengembangan wawasan global (internasionalisasi); dan/atau
   g. pengabdian kepada masyarakat.
(2) Setiap kegiatan Ormawa, UKM, UKM-F, HMB dan HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dan tertuang dalam program kerja dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Untirta.
(3) Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ dan HMB dapat melaksanakan kegiatan yang tidak direncanakan dalam program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mendapatkan izin dari Warek III, Wadek III, Ketua Jurusan/Prodi dan/atau Ketua Bidang.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Statuta Untirta.

Pasal 14

(1) Kegiatan Internal Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB diutamakan dalam kampus Untirta dan/atau sekitar Provinsi Banten.
(2) Kegiatan Internal Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan diluar kampus Untirta dan/atau diluar Provinsi Banten apabila diperlukan dengan memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB.
(4) Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. kegiatan yang diselenggarakan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;

b. waktu penyelenggaraan kegiatan di luar kampus dan/atau sekitar Provinsi Banten dibatasi sampai Pukul 22.00 WIB; dan
c. kegiatan yang diselenggarakan melebihi pukul 22.00 WIB wajib mendapatkan izin dari Warek III dan/atau Wadek III.

(5) Kegiatan Internal Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan diluar kampus Untirta dan/atau diluar Provinsi Banten wajib didampingi oleh dosen pembina/pembimbing/bagian/pokja kemahasiswaan dan/atau yang ditunjuk oleh Warek III/Wadek III/Ketua Jurusan/Prodi/Bidang.

(6) Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB yang menyelenggarakan kegiatan diluar kampus dan/atau diluar Provinsi Banten yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
a. Surat keterangan sehat dari dokter;
b. Surat izin dari orang tua/wali;
c. Memiliki prosedur operasional standar dan tata tertib kegiatan;
d. Memiliki asuransi kesehatan;
e. Surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina/Pelatih.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORMAWA, UKM, UKMF, HMJ DAN HMB

Pasal 15

Persyaratan Pembentukan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB adalah:
a. keberadaan dan Kegiatan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB harus memiliki peran strategis sesuai dengan Prioritas Universitas dan fakultas untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan;
b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Program Studi;
c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan; dan
e. memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.

Pasal 16

(1) Ormawa dan UKM ditingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

(2) Ormawa, UKM-F, HMJ/HMB ditingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi/Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Dekan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

(1) Struktur Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB paling sedikit terdiri dari:
   a. pembina/Pelatih;
   b. pengurus; dan
   c. anggota.
(2) Syarat untuk menjadi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat/lisensi pelatih.
(3) Syarat menjadi Ketua Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB memenuhi persyaratan meliputi:
   a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 4 (empat) maksimal semester 8 (delapan);
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. memiliki IPK minimal 3.00;
   f. memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan moralitas yang tinggi;
   g. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Ormawa sesuai Visi dan Misi Untirta;
   h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan/atau kegiatan yang bertentangan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   i. diutamakan telah mengikuti LKMM tingkat dasar;
   j. diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik;
   k. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
   l. Aktif sebagai anggota Ormawa/UKM/UKM-F, HMJ/HMB di tingkat Universitas dan/atau Fakultas.

Pasal 18

(1) Pembina dan/atau Pelatih Ormawa dan UKM ditingkat Universitas diangkat oleh Rektor;
(2) Pembina dan/atau Pelatih Ormawa ditingkat Fakultas, UKM-F dan HMJ/HMB diangkat oleh Dekan;
(3) Pembina dan/atau Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Warek III.
(4) Pembina dan/atau Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wadek III.

Pasal 19

(1) Rektor dan/atau Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB sesuai dengan kewenangannya;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Warek III/Wadek III/Ketua Jurusan/Prodi/Bidang dan/atau Bidang/Pokja Kemahasiswaan.

Pasal 20

Pembina dan/atau Pelatih bertugas mendampingi Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB untuk:

a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan/atau reputasi;
b. menyusun dan melaksanakan program kerja;
c. melakukan monitoring dan evaluasi;
d. membantu laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir masa kepengurusan;

BAB VI
MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 21

(1) Masa bakti Kepengurusan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB adalah 1 (satu) tahun dimulai ketika penetapan Surat Keputusan Rektor/Dekan;
(2) Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila :
    a. mengundurkan diri;
    b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
    c. cuti akademik; dan/atau
    d. terkena sanksi akademik dan/non akademik.
(3) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB berhak:

a. memperoleh pelayanan administrasi;
b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
c. memperoleh bantuan dana kegiatan;
d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
e. menggunakan fasilitas dan atribut universitas;
f. melakukan konsultasi kepada Warek III dan/atau Wadek III;
g. mendapat penghargaan dan/atau insentif terhadap anggota yang berprestasi sesuai aturan yang berlaku;
h. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB dengan Pimpinan Universitas, Fakultas dan/atau Ketua Jurusan/Prodi/Bidang; dan
i. mendapatkan pendampingan oleh pembina dan/atau pelatih.

Pasal 23

Setiap Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB memiliki Kewajiban:

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
c. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Universitas;
d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
f. mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan universitas dalam peningkatan kualitas keorganisasian;
g. Menjaga dokumen yang dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. membuat laporan kegiatan, prestasi dan/atau keuangan di akhir masa kepengurusan; dan
i. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB secara baik dan prosedural.

Pasal 24

Pengurus Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB Berkewajiban:
a. merencanakan kegiatan dan anggaran program kerja untuk peningkatan prestasi dan/atau reputasi;
b. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan/atau
c. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir masa kepengurusan.

Pasal 25

Pengurus Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB dilarang:
a. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
b. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Untirta.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB berasal dari:
a. anggaran Universitas, fakultas dan/atau program studi sesuai dengan alokasi;
b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Universitas; dan
d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor dan/atau Dekan.

BAB IX
PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

(1) Rektor dapat membekukan dan/atau membubarkan Ormawa dan UKM di tingkat Universitas.

(2) Dekan dapat membekukan dan/atau membubarkan Ormawa, UKM-F, HMJ/HMB di tingkat Fakultas dan Program Studi.
(3) Pembekuan dan/atau Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
(4) Pembekuan dan/atau Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Dekan.

Pasal 28

Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB dapat dibekukan apabila:
a. kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari fakultas dan program studi;
b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik dan/atau tidak melaksanakan program kerja organisasi dalam satu periode kepengurusan;
c. tidak melakukan rapat tahunan dan tidak membuat laporan kinerja;
d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak diselesaikan secara internal;
e. tidak bersedia dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit/investigasi dalam kasus tertentu;
f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Untirta; dan
g. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Untirta.

Pasal 29

Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB dapat dibubarkan apabila:
a. keberadaan dan kegiatan UKM, UKM-F, HMJ/HMB tidak mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Untirta/Fakultas/Jurusan/Prodi/Bagian;
b. melanggar peraturan yang berlaku; dan
c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pada saat peraturan ini berlaku, setiap Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB tahun kepengurusan 2024 wajib menyesuaikan tata laksana penyelenggaraan Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB.
(2) Apabila sampai tahun kepengurusan 2025 belum dilaksanakan penyesuaian, maka Rektor dan/atau Dekan dapat melakukan pembekuan dan tidak mendanai Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB.

Pasal 31

AD/ART setiap Ormawa, UKM, UKM-F, HMJ/HMB wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap civitas akademika Untirta mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor ini disosialisasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 4 Mei 2024
Rektor
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002